

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI IKAN LELE PADA CABANG
PT DARSA HARKA DARUSSALAM (DHD) FRAM MINTRA INDOTAMA
JAMBI DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

DISUSUN OLEH

DEDE SETIAWAN

NIM : 2000874201326

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

TAHUN AKADEMIK
2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : **DEDE SETIAWAN**
Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201326
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pidana
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI IKAN LELE PADA CABANG
PT DARSA HARKA DARUSSALAM (DHD) FRAM MINTRA INDOTAMA
JAMBI DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**


Jambi, Januari 2023

Pembimbing I



H. Muhammad Badri, SH.MH


Pembimbing II



Hisbah, SH.MH

Mengetahui

Ketua Bagian Kepidanaan



Sumaidi, S.Ag, SH, MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **DEDE SETIAWAN**
NIM : 2000874201326
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENIPUAN INVETASI IKAN LELE PADA CABANG
PT DARSA HARKA DARUSSALAM (DHD) FRAM MINTRA INDOTAMA
JAMBI DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Senin** Tanggal **06** Bulan **Februari 2023** Pukul **09.00** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disyahkan oleh :

Pembimbing I



H. Muhammad Badri, SH.MH


Pembimbing II



Hisbah, SH.MH

Jambi. Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi.S.Ag,SH.MH)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih.SH.M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : **DEDE SETIAWAN**
NIM : 2000874201326
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**TINDAK PIDANA PENIPUAN INVETASI IKAN LELE PADA CABANG
PT DARSA HARKA DARUSSALAM (DHD) FRAM MINTRA INDOTAMA
JAMBI DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Senin** Tanggal **06** Bulan **Februari 2023** Pukul **09.00** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Islah, SH.MH	Ketua Sidang	
Sumaidi.S.Ag,SH.MH	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri.SH.MH	Penguji Anggota	
Hisbah, SH.MH	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : **DEDE SETIAWAN**
Nim : 2000874201326
Program Studi : Ilmu Hukum
Program : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENIPUAN INVETASI IKAN LELE
PADA CABANG PT DARSA HARKA DARUSSALAM
(DHD) FRAM MINTRA INDOTAMA JAMBI DI
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023
Mahasiswa Yang Bersangkutan



DEDE SETIAWAN

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah : **TINDAK PIDANA PENIPUAN INVETASI IKAN LELE PADA CABANG PT DARSA HARKA DARUSSALAM (DHD) FRAM MINTRA INDOTAMA JAMBI DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :


- 1 Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.BA Pj Rektor Universitas Batanghari
- 2 Bapak Dr. M. Muslih, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- 3 Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 4 Bapak Sumaidi, S.Ag., SH., MH. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 5 Bapak H. Muhammad Badri, SH.MH Pembimbing I pada penulisan Skripsi ini
- 6 Ibu Hisbah, SH, MH, Pembimbing II pada penulisan skripsi ini
- 7 Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang selama ini telah membantu penulis
- 8 Terima kasih penulis ucapkan kepada Kedua Orang Tua Ayahanda Alm Said Alamsyah dan Ibunda Drs Rusyaina Hayati serta adikku Agung Santoso yang

selama ini memberikan dukungan baik itu materil maupun moril dalam penulisan skripsi ini

9 Penulis juga ucapkan terimakasih kepada keluarga kecil penulis yaitu istriku tercinta Anisa Fadhillah dan si buah hati Adiba Humairoh yang selalu mendampingi dan mendukung penulis sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.

Di dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, dari pada itu penulis mengharapkan masukan-masukan sehingga skripsi ini dapat lebih baik

Jambi, Februari 2023
Hormat Penulis



DEDE SETIAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	20
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana	27
D. Pelaku Tindak Pidana	33
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	46
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	49
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	56
BAB IV TINDAK PIDANA PENIPUAN INKETASI IKAN LELE PADA CABANG PT DARSA HARKA DARUSSALAM (DHD) FRAM MINTRA INDOTAMA JAMBI DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI	
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Inketasi Ikan Lele pada Cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi Di Kepolisian Daerah Jambi	58
B. Kendala Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Inketasi Ikan Lele Pada Cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi Di Kepolisian Daerah Jambi	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.¹ Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.²

Umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi peluang tindak pidana makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk tindak pidana yang makin

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hal.3.

² R. Susilo, *Kriminologi*, Bogor: Politeia, 1976, hal. 9

bervariasi. Guna menanggulangi tindak pidana atau kejahatan itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.³

Bahwa yang menjadi dasar pidana itu, ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, maka harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (schuld) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.⁴

Tindak pidana yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas dewasa ini menuntut penegakan hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penangkalan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum yang terjadi. Penegakan hukum terhadap ketentuan Undang-Undang pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moral maupun spiritual, bahkan jiwa seseorang.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri.

³ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal 1

⁴ *Ibid*, hal 2

Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Seiring perkembangan zaman sekarang kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi di kalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di masyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi di masyarakat yaitu penipuan.

Tindak pidana penipuan itu sendiri merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan dalam arti luas diatur dalam bab XXV tentang Perbuatan Curang dan dari Pasal 378 sampai Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana penipuan ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya.⁵

Tindak pidana dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri pelaku maupun bagi orang lain dengan melawan hukum,

⁵ PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Tarsito, 1981, hal. 263.

diantaranya tindak pidana penipuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 378

KUHP yang dimaksud dengan penipuan yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Salah satu tindak penipuan yang terjadi yaitu tindak pidana penipuan investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan laba di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana.⁶

Tindak pidana penipuan investasi yang terjadi salah satunya tindak pidana penipuan investasi lele yang dilakukan oleh kepala Kepala Cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi. Adapun kronologis tindak pidana penipuan investasi lele oleh Kepala Cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi yaitu Kepolisian Daerah Jambi menerima laporan sebanyak 88 orang yang menjadi korban penipuan investasi lele. Investasi ikan lele itu bentuknya kerja sama dengan pola bagi hasil. Di mana saat modal awal, mitra DHD dapat membeli atau menanam modal Rp10 juta per satu kolam, dengan perjanjian dalam satu kali panen, setiap satu kolam mendapat keuntungan Rp960 ribu. Kecurigaan

⁶ Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi ke empat, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta, 2011, hal. 4

korban mulai muncul pada Juni 2021, di mana pada bulan itu hingga saat ini keuntungan kerja sama belum dibayarkan sama sekali oleh PT DHD.

Setelah menerima laporan dari para korban, pihak Kepolisian Daerah Jambi segera melakukan penangkapan kepada Kepala Cabang PT DHD Jambi oleh tim Subdit III Jatanras, Ditreskrim Polda Jambi. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Bantul, Yogyakarta pada akhir pekan kemarin. Sebelumnya, dia kabur menggunakan bus dari Jambi menuju Yogya. Pelaku diduga merugikan masyarakat yang berinvestasi hingga belasan miliar. Asumsi 1.970 kolam yang disita pihak kepolisian. Bila satu kolam bernilai Rp10 juta, total kerugian dalam kasus ini senilai Rp19,7 miliar.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan ke dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul : **“TINDAK PIDANA PENIPUAN INVETASI IKAN LELE PADA CABANG PT DARSA HARKA DARUSSALAM (DHD) FRAM MINTRA INDOTAMA JAMBI DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Invetasi Ikan Lele pada Cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi Di Kepolisian Daerah Jambi

2. Apa kendala dan upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Ikan Lele pada Cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi Di Kepolisian Daerah Jambi

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Ikan Lele pada Cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi Di Kepolisian Daerah Jambi
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Ikan Lele pada Cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi Di Kepolisian Daerah Jambi

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana tentang tindak pidana penipuan investasi ikan lele pada cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi di Kepolisian Daerah Jambi
- c. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum kepidanaan tentang tindak pidana penipuan investasi ikan lele pada cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi di Kepolisian Daerah Jambi

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan defenisi dari berbagai istilah yaitu :

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷
2. Penipuan dalam pasal 378 KUHP adalah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
3. Investasi yaitu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan laba di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut

⁷ Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 5

dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana.⁸

4. Lele menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ikan air tawar, berpatil, badannya licin, bagian mulutnya bersungut, warna punggungnya hitam (kadang-kadang agak kelabu), bagian perutnya berwarna putih agak kelabu.⁹

5. Kepolisian Daerah Jambi atau Polda Jambi (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) V/Jambi) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jambi. Polda Jambi tergolong polda tipe A karena itu dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).¹⁰

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis tuangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian diatas yaitu teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

⁸ Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi ke empat, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta, 2011, hal. 4

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.lektur.id/lele#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,perutnya%20berwarna%20putih%20agak%20kelabu>, diakses pada 29 Agustus 2022 pukul 18.01 WIB

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi, Diakses pada 29 Agustus 2022 pukul 18.04 WIB

¹¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.¹²

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hal. 21.

setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹³

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit.¹⁴

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan

¹³ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46

¹⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 76.

tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.¹⁵

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah

¹⁵ *Ibid.* hal. 79

memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹⁶

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep- konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

¹⁶ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994, hal. 62.

¹⁷ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 1988, hal 32

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁸

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim,

¹⁸ Soerjono Soekanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008. hal. 8

Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala lainnya.²⁰ Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang tindak pidana penipuan investasi ikan lele pada cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi di Kepolisian Daerah Jambi\

¹⁹ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju. 2001. hal. 55.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis* yang merupakan “suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi”²¹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang di lakukan dengan Kasat Reskrimum Polda Jambi dan Penyidik Reskrimum Polda Jambi

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti
3. Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

²¹ Rony Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang 1998, hal, 97

4. Tehnik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah Kasat Reskrim Polda Jambi dan Penyidik Reskrim Polda Jambi

5 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Kasat Reskrim Polda Jambi dan Penyidik Reskrim Polda Jambi

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan tindak pidana penipuan investasi ikan lele pada cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi di Kepolisian Daerah Jambi

6 Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai tindak pidana penipuan investasi ikan lele pada cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi di Kepolisian Daerah Jambi

G. Sistematika Penelitian

Untuk untuk lebih jelas uraian dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Kemudian **Bab kedua** tentang tinjauan umum tindak pidana secara umum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana dan pelaku tindak pidana.

Selanjutnya **Bab ketiga** tentang tinjauan umum tindak pidana penipuan, unsur-unsur tindak pidana penipuan dan jenis-jenis tindak pidana penipuan,

Kemudian **Bab keempat** pembahasan yaitu Penegakan Hukum Terhadap tindak pidana penipuan investasi ikan lele pada cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi di Kepolisian Daerah

Jambi dan kendala dan upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap tindak pidana penipuan investasi ikan lele pada cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi di Kepolisian Daerah Jambi i

Dan **Bab lima** tentang penutup, meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan "*Strafbaarfeit*", pembuat perundang-undangan menggunakan kata "Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana", sedangkan istilah "*Delik*" digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.²²

Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan itu dilakuakn oleh manusia.

²²Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban* dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.hal. 22-23.

2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.²³

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan
2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.²⁴

²³ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

²⁴ Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam terhadap pelanggar dengan pidana menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

²⁵ Kanter dan Santuri, *Op. Cit* hal 212

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar
2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuatnya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari definisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut Prof. Moeljatno berpendapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya bagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi, Juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diingat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.²⁶

Prof. Moeljatno menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

²⁶ Moeljatno, *Op, Cit* .hal. 23-24

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelanggaran oleh hukum pidana akan matinya seseorang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

B Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

a. Melawan Hukum Materil

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukuman perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

b. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

c. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang. Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip yang terkandung pada Psl 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuwatan hukum dimana perbuatan itu dilakukan telah ada didalam peraturan perundang-undangan.

d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawabkan perbutannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-

anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik komisi terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang oleh sesuatu peraturan hukum pidana dilarang, sedangkan delik omisi terjadi dengan suatu perbuatan tidak dilakukannya padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.²⁷

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang telah diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adlah KUHP sebagaimana ditetapkan pada UU No.1/1946 jo UU No.73/1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam UU No.1/1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16/1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18/1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No.4/1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

²⁷ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

C Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

- a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa
 - 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
 - 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
 - 4) Kejahatan terhadap kehormatan
 - 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan

b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :

- 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum
- 2) Kejahatan perkelahian satu lawan
- 3) Kejahatan pelayaran
- 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
- 5) Kejahatan pemalsuan uang kertas negara dan mata uang
- 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
- 7) Kejahatan memalsukan surat-surat

c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :

- 1) Kejahatan kepada keamanan negara
- 2) Kejahatan melanggar martabat akan kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
- 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
- 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
- 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana diuar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau

kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena KUHP tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarakat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *lex specialis derogate legi generali*, Suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, diartikan secara lebih khusus mengatur tingkah laku yang sebenarnya yang mana diatur di dalam ketentuan pidana, oleh sebab itu ketentuan pidana yang bersifat khusus itu yang mesti di terapkan.

apabila menemukan keadaan seperti itu maka di terapkanlah ketentuan hukum khusus tersebut. Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana seseorang tahu bahwa suatu perilaku telah diatur secara khusus oleh suatu ketentuan pidana. yang mana sudah diatur dalam hukum pidana yang lain, sehingga bisa disebut pidana yang bersiat khusus (*bijzondere strafbepaling*). Tidak terdapat akan suatu pedoman yang bisa mengatakn bahwa suatu pidana itu masuk dalam pidana khusus.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschowing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara sistematis atau secara yuridis (*syatematische/juridsiche beschouwing*).

Menurut cara pandang logis, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuklah juga unsur tindak pidana umum.

Kekhususan terhadap suatu pidana yang didasarkan pada pandangan secara logis seperti itu, juga disebut di dalam doktrin sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).²⁸

Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridiis atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termsuk dalam

²⁸ Van Bemmelen, Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Sinar Grafika, 2014. hal. 711.

ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara sistematis atau secara yuridis dengan (*jurisdiche specialiteit systematische spesialiteit*).

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP.
- b. Ketentuan pidana didalam Psl 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.
- c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan dilakukan pembunuhan itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.²⁹

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 363 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

Sering ditemui dalam hukum positif kita akana suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis

²⁹ *Ibid.* hal. 715

kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu tindakan yang bersifat khusus.

D Pelaku Tindak Pidana

Dalam tindak pidana, yang melakukan kejahatan disebut pelaku. Tidak jarang kita temui ada orang yang membantu kejahatan. Dalam ketentuan pidana, orang yang membantu kejahatan disebut sebagai pembantu atau medeplichtige. Kedudukan seorang pembantu dalam suatu kejahatan sangat tergantung oleh pelaku utama, ia tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, sebelum dibahas lebih lanjut mengenai medeplichtigheid, terlebih dahulu akan dibahas tentang pelaku dalam suatu kejahatan.

Mengenai pelaku dalam tindak pidana diatur oleh KUHP pada buku ke satu bab lima pasal 55, sebagai berikut :

“Pasal 55 ayat 1 : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 55 ayat 2 : Tentang orang-orang yang disebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya”.

Bertitik tolak dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut diatas, maka menurut KUHP ada empat macam pelaku, yaitu :

1. Orang yang mealakukan perbuatan (plegen)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)
3. Orang yang turut mealkukan (medeplegen)
4. Orang yang membuyuk untuk melakukan perbuatan (uitlokking)

Untuk selanjutnya dari berbagai macam bentuk pelaku tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Orang yang melkakukan perbuatan (plegen)

Siapakah pelaku dalam tindak pidana? Dalam hal ini menurut Satochit Kartanegara adalah “Barang siapa secara kesadaran sendiri melakukan suatu perbuatan yang dillarang oleh peraturan perundang-undangan. Atau barang siapa dengan perbuatannya sendiri melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pelarangan yang diatur pelarangannya oleh Undang-Undang”.³⁰

Sehubungan akan hal tersebut diatas, S.R. Sianturi, berpendapat: petindak ialah dikaitkan dengan unsur dalam tindak pidana pada ikhwal

³⁰ Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 1997. hal. 500

melakukan perbuatan pidana. Selayaknya unsur-unsur yang ada dalam undang-undang, petindak menurut unsur dari suatu tindak pidana.³¹

Didalam Undang-Undang terdapat bahwa dalam hukum pidana dikenal dua macam perumusan delik, yaitu delik formil dan delik dan delik materil. Disamping itu ada pula delik yang mempunyai unsur kedudukan ataupun kualitas. Delik dengan perumusan materil merupakan suatu delik yang baru berlaku setelah akibat dari suatu yang dilarang untuk dilakukan, seperti pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Seorang baru dianggap melakukan pembunuhan dengan matinya orang yang dibunuh itu, tidak peduli bagaimana caranya orang itu membunuh. Kemudian yang dimaksud dengan delik dengan cara perumusan formil ialah suatu delik yang berlaku saat berlangsungnya suatu perbuatan oleh hukum pidana dilarang. Dalam hal ini misalnya perjudian, yang diancam dengan pasal 303 KUHP. Dengan dilakukannya suatu perjudian maka telah dianggap melanggar ketentuan pidana mengenai perjudian, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perjudian itu.

Pegawai negeri yang mempunyai jabatan melakukan kejahatan termasuk delik yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan sehingga muncul delik karna hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau kualitas tertentu, kejahatan dalam jabatan seperti melakukan tindak pidana korupsi.. Hubungan diantara perumusan delik dengan pelaku, maka dalam delik formil, pelaku ialah siapa saja yang telah

³¹ Sianturi.. Asas-Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta : Penerbit Alumni, 1986 hal. 339.

memenuhi unsur pidana. Sedangkan pada delik materi, pelaku ialah siapa saja yang mengakibatkan timbulnya akibat dari perbuatan yang tidak dibolehkan. delik yang mempunyai kedudukan atau kualitas maka pelaku adalah mereka yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari uraian perumusan delik diatas, secara sederhana pelaku ialah barang siapa yaang telah semua unsur delik terpenuhi.

2. Orang yang meyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Suatu doen plegen terjadi, apabila siapa saja berkehendak membuat kejahatan, tetapi melakukannya secara sendiri melainkan dengan memerintahkan orang lain agar melakukan kejahatan itu. pada ini kaitan, menurut Satochit Kartanegara, Doen Plegen ialah “seorang yang berkehendak melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh untuk orang lain melakukannya”.³²

Dengan demikian dalam doen plegen ini terdapat 2 orang atau lebih, yaitu penyuruh dan disuruh. Dalam hal ini, yang melakukan kejahatan adalah orang yang disuruh, sedangkan orang yang menyuruh merupakan pelaku tidak langsung.³³ Sehubungan hal tersebut, P.A.F. Lamintang, mengemukakan berpendapat : penyuruh dalam hukum pidana dikenal dengan *mittelbare teter* atau *modelijke dader* yang artinya pelaku yang tidak langsung dikarenakan memang penyuruh tidak melakukan perbuatan

³² Satochit Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 501

³³ *Ibid*, hal. 502

yang dilarannng secara langsung, sedangkan yang disuruh dalah hukum pidana dikenal dengan pelaku materil atau materil dader.³⁴

Dari pada itu perlu dicatat, bahwa dalam doen plegenorang yang disuruh syaratnya adalah wajib orang yang tidaak dipertanggung jawabkan menurut KUHP. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dikemukakan disini siapa-siapa saja orang dimana tidak dapat dipertangugng jawabkan tersebut.³⁵

Mengenai hal tersebut diatas dalam KUHP diatur pada pasal-pasal : 44 ayat 1, 48, 49 ayat 1 dan 2, pasal 50, pasal 51 ayat 1 dan 2, sebagai berikut : “Pasal 44 ayat 1 : Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalny atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. Pasal 48 : Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Pasal 49 ayat 1 : Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum. Pasal 49 ayat 2 : Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum. Pasal 50 : Barang siapa melakukan perbuatan untuk

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984. hal. 582

³⁵ Ibid, hal. 583

menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum. Pasal 51 ayat 1 : Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum. Pasal 51 ayat 2 : Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi”.

Berdasarkan rumusan atas pasal diatas, maka orang yang tidak bisa dikenakan pidana berdasarkan KUHP adalah :

- a. Orang yang jiwanya tidak tumbuh sempurna atau dihinggapai penyakit.
- b. Orang yang berada dalam keadaan tepraksa (overmacth)
- c. Orang yang dalam pembelaan darurat (noodweer)
- d. Orang yang menjalankan undang-undang
- e. Orang yang menjalankan tugas negara yang tidak sah akan tetapi tugas itu dilakukannya dengan itikat baik dan dianggap sebagai perintah yang sah dan tugas itu masih berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Sementara suatu hal yang telah disampaikan diatas masih ada lagi jenis orang dimana tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP, yaitu atas hal delik mempunyai unsur kualitas, maka bagi orang yang tidak mempunyai unsur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Begitu pula bila perihal keliru atas orang yang disuruh atas unsur dari delik.

3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)

Terjadinya medeplegen, apabila orang-orang secara sama-sama membuat suatu delik. Dalam ada itu perlu dicatat, bahwa bisa dikatakan medeplegen apabila terpenuhi unsur-unsur yaitu :

- a. Apabila beberapa orang yaang melkaukan suatu delik itu dilakukan dengan kekuatan pribadi.
- b. Dalam hal melakukan perbuatan tersebut ada kesadaran bahwa orang-orang tersebut kerja sama.

4. Orang yang membujuk (uitlokking)

Bentuk pelaku adalah sebagai utilokking., ialah, “setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan atas suatu perbuatan yang dilarang”.³⁵

Uraian tersebut diatas, didalam utilokking ditemukan orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Dan tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam menggerakkan itu harus dilakukan dengan suatu daya dan upaya yang ditentukan ayat 2 pasal 55 KUHP, yaitu :

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Selanjutnya perlu juga dicatat, bahwa untuk dapat dikatakan utilokking juga harus terpenuhinya unsur-unsur yaitu :

- a. Ada orang sebagai penggerak.

³⁵ Satochit Kartanegara. *Op.Cit.* hal. 522

- b. Perbuatan yang dilakukan harus ada menggunakan cara dalam pasal 55 KUHP.
 - c. Ada orang yang digerakkan.
 - d. Orang yang digerakkan tadi membuat delik yang dikehendaki oleh pembujuk.
5. Membantu Melakukan Kejahatan (Medeplichtigheid)

Ketentuan mengenai medeplichtigheid ini dalam KUHP termuat dalam pasal 56, sebagai berikut :

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barang siapa sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka terdapat dua medeplichtigheid, yaitu :

1. Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan.
2. Bantuan yang diberikan pada kejahatan sebelum dilakukan.

Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan dapat berupa apa saja, baik itu berupa bantuan yang bersifat idiil maupun materiil. Bantuan yang bersifat materiil misalnya berupa alat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan bantuan yang bersifat idiil misalnya berupa penerangan.

Adapun bantuan yang diberikan sebelum kejahatan itu dilakukan dalam KUHP telah ditentukan secara lemitatif yaitu ihtiar yang berupa :

kesempatan, sarana dan keterangan. Mengenai bentuk konkrit bantuan yang berupa kesempatan misalnya : A seorang penjaga gudang beras, mengetahui bahwa B akan mencuri beras di gudang yang ia jaga akan tetapi ia tidak melarang pencurian itu melainkan malah memberikan kesempatan kepada B untuk mencuri.

Sedangkan bantuan yang berupa sarana dapat berupa segala macam sarana yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya A mengetahui bahwa B akan membunuh C, kemudian A memberi sepucuk senjata untuk melaksanakan niatnya membunuh C dan ternyata niat itu terlaksana.

Adapun bantuan yang berupa penerangan, yaitu penerangan yang diberikan kepada seseorang yang akan melakukan kejahatan hingga membantu untuk terlaksananya kejahatan itu, misalnya A seorang pembantu rumah tangga, mengetahui, bahwa B berniat untuk mencuri dirumah majikannya. Kemudian A memberikan keterangan pada B dimana terletak barang-barang berharga dirumah majikannya itu.

Selain pembedaan antara bantuan yang diberikan di saat kejahatan dilaksanakan dan bantuan yang diberikan sebelum kejahatan dilaksanakan, dalam ilmu hukum pidana dikenal pula pembedaan atau *medeplichtigheid* aktif dan *medeplichtigheid* pasif. Yang dimaksud dengan *medeplichtigheid* aktif, menurut Satochit Kartanegara ialah : “memberi bantuan secara aktif

menurut tafsiran tata bahasa sehari-hari sebagaimana telah ada pengaturannya dalam pasal 56”.³⁶

Sementara itu yang dimaksud *medeplichtigheid* pasif adalah : apabila orang tidak berbuat sesuatu, akan tetapi walau demikian ia telah mengakibatkan oleh orang lain dilakukan suatu kejahatan.³⁷

Mengenai *medeplichtigheid* aktif kiranya tidak menjadi masalah, yaitu sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Lain halnya dengan *medeplichtigheid* pasif, dalam suatu *medeplichtigheid* pasif yang menjadi masalah adalah : siapa yang dapat dianggap sebagai *pedeplichtigheid* dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu penguangan yang memandang secara sempit dan luas.

Menurut penjelasan yang sempit, seseorang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* ialah apabila orang itu menurut hukum atau perjanjian memiliki kewajiban ataupun beban kejahatan itu tidak terjadi. Contoh : A seorang penjaga gudang kopi, mengetahui bahwa B akan mencuri kopi yang ada dalam gudang yang ia jaga itu, kemudian A membiarkan saja pencurian kopi itu. Dalam contoh ini A sudah dapat dianggap sebagai *medeplichtigheid* pasif, karena sebagai penjaga gudang kopi berdasarkan perjanjian A berkewajiban mencegah terjadinya pencurian itu.

Berbeda menurut pandangan yang luas, yang dianggap sebagai *medeplichtigheid*, bukan saja orang yang berlandaskan Undang-Undang atau perjanjian belaka, akan tetapi juga setiap orang yang menurut

³⁶ Satochit Kartanegara, *Ibid.* hal. 543

³⁷ *Ibid.* hal. 544

kepatutan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan perspektif ini apabila seperti contoh diatas, sehingga tidak saja penjaga gudang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* akan tetapi seluruh orang yang menurut kepatutan harus mencegah pencurian itu, seperti buruh ataupun sopir yang ada disitu.

Tentang unsur sengaja pada *medeplichtigheid*. Apakah pasal 56 itu meliputi oleh unsur sengaja (*opzet*), mengenai hal ini S.R. Sianturi, berpendapat : Perbuatan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan yang ditujukan terhadap kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam hal memberikan bantuan harus diketahui cara memanfaatkan dalam membantu kejahatan. Kemudian hal apa dalam penggunaan pemanfaatan yang dirugikan oleh pelaku utama, guna cukup seandainya ia mengerti kalau bantuan yang diberikannya misal untuk melakukan pencurian. Jadi jenis dari kejahatan lagi terjadi atau belum terjadi yang dilakuka oleh penindak harus dikenal oleh pembantu. Dalam hal ini, itulah Kesengajaan terhadap kejahatan tertentu untuk diketahui kesengajaan ditujukan.³⁸

Berkaitan dengan hal dan keadaan diatas, kemudian P.A.F. Lamintang, mengemukakan :

Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan kejahatan. Dengan demikian maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itud apat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada waktu orang tersebut sedang melakukan kejahatan.

³⁸ Sianturi. *Op.Cit.* hal. 371

Bentuk medeplicithgied yang kedua adalah kesengajaan memberi bantuan yang mempermudah dilakukannya kejahatan oleh orang lain.³⁹

Dari dua pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa medeplichtigheid harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti tanpa adanya unsur sengaja itu orang yang membantu dalams autu kejahatan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai medeplichithgeid.

Dari uraian-uraian diatas menurut pandangan sederhana dapat disimpulkan, apa yang dimaksud *medeplichtigheid* ialah orang atau mereka dengan sengaja memberi bantuan guna melakukan dan menjadikan suatu kejahatan, bantuan tersebut bisa dilakukan sebelum atau saat kejahatan dilakukan.



³⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hal. 618

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.³⁶

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.³⁷

Penipuan *bedrog (oplichting)*, title XXV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 52

³⁷ Ibid. hal 53

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok³⁸

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan

³⁸ Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal. 364

hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Dalam Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”³⁹

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka pengertian penipuan bahwa: :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hal. 36.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu : Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

Unsur obyektif, membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:

1. Memakai nama palsu
2. Memakai keadaan palsu
3. Rangkaian kata-kata bohong
4. Tipu muslihat
5. Agar menyerahkan suatu barang
6. Membuat hutang
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Dengan melawan hukum.

Alat pembujuk/penggerak :

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara :

a. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya: seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

c. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

d. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan.

Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh- pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang.

Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak *psyche*-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat- alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga oaring itu terpedaya karenanya.

Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche*-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian

tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

a) Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain

Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- b) Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan Melawan Hukum Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebbab pada keuntungan ini masih melekat kekuranganpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu.

Hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/ pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak / pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP selanjutnya mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain .

Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP:

“Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

Unsur-unsurnya :

- 1) Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
- 2) Barang yang diberikan bukan ternak;
- 3) Harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.

Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tersebut tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp.900.-.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 379a Tentang Penarikan Botol (*Flessentrekkery*)

yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar lunas pembelian barang tersebut, Pasal 380 Ayat (1) Tentang Pemalsuan Nama dan Tanda atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang, Pasal 381 dan 382 Tentang Penipuan Terhadap Per-asuransian.

Pasal 383 bis Tentang Persaingan Curang, Pasal 383 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli, Pasal 383 bis Tentang Penipuan dalam Penjualan Beberapa Salinan (copy), Pasal 384 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli dalam Bentuk Geprivillegeerd, Pasal 385 Tentang Stellionat, Pasal 386 Tentang Penipuan dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat, Pasal 387 Penipuan dalam pemborongan, Pasal 388 Penipuan Terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang, Pasal 389 Tentang Penipuan terhadap Batas Pekarangan, Pasal 390 Tentang Penyiaran Kabar Bohong, Pasal 391 Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga, Pasal 392 Tentang Penipuan Nama, Firma, atau Merek atas Barang Dagangan, Pasal 393 bis Ayat (1) Penipuan dalam Lingkungan Pengacara.

Tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang KUH Pidana terdapat dalam Bab XXVII, yaitu Tentang Perbuatan Curang, Bagian 1 (Penipuan): Pasal 592:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Setiap pasal yang mengatur tentang tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395 yang mempunyai jenis-jenis penipuan yang berbeda-beda. jenis-jenis penipuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (Flessentrekkerij) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya.
4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perangsursian
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau oneerlijke mededinging
8. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli
9. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) kognosement
10. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk geprivilegeerd

11. Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah
12. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat
13. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembagunan atau pemborongan
14. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang
15. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan
16. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik
17. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga
18. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu
19. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan nama firma atau merk atas barang dagangan
20. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara
21. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga dan
22. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan

BAB IV

**TINDAK PIDANA PENIPUAN INVETASI IKAN LELE PADA CABANG
PT DARSA HARKA DARUSSALAM (DHD) FRAM MINTRA INDOTAMA
JAMBI DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

**A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Invetasi Ikan Lele
pada Cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra
Indotama Jambi Di Kepolisian Daerah Jambi**

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.⁴⁰

Selain itu, tindak pidana merupakan suatu hal yang lumrah terjadi pada kehidupan masyarakat karena tindak pidana adalah fenomena sosial yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Masalah tindak pidanan ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.⁴¹

Tindak pidana atau merujuk pada istilah *strafbaarfeit* perlu pemahaman atau penjabaran khusus, karena penjelasan tindak pidana memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan

⁴⁰ R. Susilo, *Kriminologi*, Bogor: Politeia, 1976, hal. 9

⁴¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hal.3.

sebagai perbuatan/tindak pidana dan kapan tidak. Dengan demikian dapat diketahui dimana batas-batas suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan/ tindak pidana.

Menurut simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴² Batasan seperti ini, menurut simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana.
3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Salah satu bentuk atau jenis tindak pidana yaitu tindak pidana penipuan. Dari sudut bahasa Indonesia kata penipuan merupakan kata sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku.

Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

⁴² P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya 1997. hal. 185.

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangankarangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.

Kemudian dijelaskan pula dalam kamus hukum penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* yang memiliki arti yaitu⁴³:

Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penipuan, diperlukan upaya penegakan hukum untuk mengatasi tindak pidana yang terjadi tersebut. Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku.

⁴³ Yan Pramdy Puspa. *Kamus Hukum*. Semarang. CV. Arena. Hal. 946.

Penegakan hukum pidana dapat dilakukan sebagaimana yang dikemukakan oleh Hoefnagels yaitu dengan beberapa cara yaitu⁴⁴:

1. Penerapan hukum pidana (Criminal law application)
2. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai *humanistik* menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁴⁴ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-

aparatus pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-70 undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penegakan hukum yang ingin dilihat lebih dititikberatkan pada tahap kedua yaitu tahap aplikasi. Penulis ingin melihat bagaimana kepolisian khususnya sebagai aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan.

Salah satu tindak penipuan yang terjadi di Provinsi Jambi yaitu tindak pidana penipuan investasi ikan lele yang dilakukan oleh Cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama. Penipuan berkedok investasi ikan lele ini memiliki sekitar 30 kolam milik aset PT DHD yang berada di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Sebelumnya ada 200 orang di Jambi yang menjadi korban investasi tersebut dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah dalam investasi budidaya ikan lele. Mereka menanamkan modal Rp10 juta untuk satu kolam dan setiap satu kolamnya dijanjikan akan mendapatkan keuntungan Rp960.000 dalam satu kali panen.

Terungkapnya kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi ini berawal dari aduan masyarakat dimana Polda Jambi, mencatat ada sebanyak 88 korban yang sudah mengadu atau membuat laporan resmi. Hal ini berawal ketika sejak Juli tahun 2021 tidak ada lagi hasil yang didapatkan para mitra PT DHD di Jambi. Bahkan ada korban di Jambi yang mengaku investasi senilai Rp50 juta hingga Rp 200 juta.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya dalam hal ini Kepolisian Daerah Jambi dalam menyelesaikan perkara penipuan investasi ikan lele ini. Kasat Reskrimum Polda Jambi nelalui penyidik Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH menjelaskan:

Awal kasus ini terungkap yaitu adanya laporan dari masyarakat atau korban yang merupakan anggota dari program investasi ikan lele tersebut. Para anggota yang menjadi korban penipuan investasi ikan lele tersebut sudah sebanyak 88 anggota yang membuat laporan kepada kami.⁴⁵

Dari penjelasan tersebut diatas terhadap terungkapnya kasus tersebut bahwa berawal dari pihak Kepolisian Daerah Jambi yang di jelaskan oleh Penyidik Reskrimum Polda Jambi Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH menerangkan

Setelah kami menerima laporan dari anggota korban penipuan investasi ikan lele ini, selanjutnya kami memproses laporan tersebut dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan juga dari para korban.⁴⁶

Setelah menerima laporan dari korban peipuan tersebut maka menurut Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH bahwa :

Selain mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan dari korban, kami juga mengumpulkan barang bukti yang bisa dikumpulkan. setelah keterangan dan barang bukti yang sudah mencukupi, baru kami melakukan penangkapan kepada pelaku.⁴⁷

Setelah semua lengkap baik itu laporan mauoun barang bukti Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH menjelaskan kembali yaitu :

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Kombes Pol Kaswandi Irwan Dirreskrimum Polda Jambi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Kombes Pol Kaswandi Irwan Dirreskrimum Polda Jambi pada hari hari Senin tanggal 10 Oktober 2022

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Kombes Pol Kaswandi Irwan Dirreskrimum Polda Jambi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022

Kami melakukan penangkapan kepada pelaku setelah keterangan dan barang bukti yang dibutuhkan sudah tercukupi. Setelah ditangkap, pelaku akan melakukan proses selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴⁸

Dari hal tersebut di atas Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH menambahkan:

Terhadap pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan investasi ikan lele ini yaitu dapat dijerat dengan pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dan atau pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan dan diancam dengan hukuman 4 tahun penjara.⁴⁹

Proses penegakan hukum yang dilakukan kepada pelaku penipuan investasi ikan lele yang dilakukan oleh Cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi yaitu kami menerima laporan dari masyarakat. Selanjutnya kami melakukan proses penyelidikan dan proses penyidikan. Setelah proses tersebut, proses selanjutnya kami melakukan penangkapan kepada pelaku.

B. Kendala Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Ikan Lele Pada Cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi Di Kepolisian Daerah Jambi

Dalam melakukan suatu kegiatan, tentunya memiliki kendala khususnya kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana Penipuan Investasi Ikan Lele Pada Cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH menjelaskan ::

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022

Kendala yang kami hadapi yaitu pelaku telah melarikan diri terlebih dahulu ketika invetasi ini sudah bermasalah. Pelaku melarikan diri dan berpindah dari suatu daerah ke daerah lain sehingga menyulitkan melakukan penangkapan kepada pelaku.⁵⁰

Dari penjelasan tersebut di atas Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH menambahkan:

Pelaku yang melarikan diri tersebut juga menjadi kendala sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar sehingga proses penangkapan kepada pelaku membutuhkan waktu yang lebih agar pelaku dapat ditangkap.⁵¹

Kemudian Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH menjelaskan kembali bahwa :

Terhadap pelaku yang melarikan diri dan berpindah dari satu daerah ke daerah lain, kami memerlukan waktu dan tenaga serta personil yang tidak sedikit. Tentunya pelaku yang melarikan diri menjadi kendala bagi kami.⁵²

Terhadap kendala tersebut, tentunya diperlukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam menangkap pelaku yang melarikan diri tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH menambahkan:yaitu:

Ketika kami mengetahui bahwa pelaku telah melarikan diri terlebih dahulu sebelum dilakukan penangkapan, kami memasukkan pelaku kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Setelah pelaku kami masukkan kedalam DPO, kami melakukan pencarian kepada pelaku.⁵³

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022

⁵² Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022

⁵³ Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022

Dari penjelasan tersebut diatas Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH menerangkan kembali bahwa :

Kami mengerahkan seluruh personil untuk melakukan penangkapan kepada pelaku. Hal ini kami lakukan agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan para korban dapat menerima keadilan.⁵⁴

Setelah mengerahkan seluruh personil tersebut Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH bahwa :

Pelaku yang melarikan diri tersebut tentunya tidak kami biarkan begitu saja, kami terus melakukan pencarian dan pengejaran kepada pelaku. Pelaku akhirnya berhasil kami tangkap di tempat persembunyiannya di Bantul, Yogyakarta.⁵⁵

Adapun yang menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan Investasi Ikan Lele Pada Cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi yaitu pelaku melarikan diri sebelum dapat ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jambi dan berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Upaya yang dilakukan yaitu memasukkan pelaku kedalam daftar pencarian orang atau DPO dan terus melakukan pencarian dan pengejaran kepada pelaku. Pelaku berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Bantul, Yogyakarta.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Jimni Anugrah.SH pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi ikan lele pada cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi di Kepolisian Daerah Jambi yaitu menerima laporan dari masyarakat. Selanjutnya melakukan proses penyelidikan dan proses penyidikan. Setelah proses tersebut, proses selanjutnya melakukan penangkapan kepada pelaku.
2. Kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi ikan lele pada cabang PT Darsa Harka Darussalam (DHD) Fram Mintra Indotama Jambi di Kepolisian Daerah Jambi yaitu pelaku melarikan diri sebelum dapat ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jambi dan berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Upaya yang dilakukan yaitu memasukkan pelaku kedalam daftar pencarian orang atau DPO dan terus melakukan pencarian dan pengejaran kepada pelaku. Pelaku berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Bantul, Yogyakarta.

B. Saran

1. Kepada pihak pemerintah khususnya pihak kepolisian agar lebih dapat meninjau dan memperhatikan segala bentuk investasi yang ada di dalam masyarakat sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya tindak pidana

penipuan. Selanjutnya juga memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati dalam berinvestasi sehingga tidak menjadi korban penipuan.

2. Kepada masyarakat agar setiap orang hendaknya lebih waspada dan berhati-hati untuk melakukan setiap perbuatan khususnya dalam hal ini yaitu melakukan investasi. Selanjutnya kepada masyarakat agar juga memilih investasi yang terdaftar dan diawasi oleh pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Tarsito, 1981
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi ke empat, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta, 2011
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi ke empat, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 1988
- Soerjono Soekanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju. 2001
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- Rony Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang 1998
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983

- EY Kanter dan SR Sianturi,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982
- Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo,. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Van Bemmelen, Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014
- Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 1997
- Sianturi.. *Asas-Asas Hukum pIdana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta ,Penerbit Alumni, 1986
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Refika Aditama, Bandung, 2003
- Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003
- R. Susilo, *Kriminologi*, Bogor: Politeia, 1976
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya 1997
- Yan Pramdy Puspa. *Kamus Hukum*. Semarang. CV. Arena. Hal. 946.
- Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip

B. Perundang-undangan

_____, Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

_____, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

C. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi,

[id/lele#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,perutnya%20berwarna%20putih%20agak%20kelabu](#)

